



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWIN ALIAS KLOTOK**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangau Nomor 21-A Belakang
Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan
Siantar Barat Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erwin Alias Klotok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Erwin Alias Klotok oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Erwin Alias Klotok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwin Alias Klotok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas tangan warna abu-abu dan 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5S warna hitam di dalam pesan Whatsapp (WA) berisikan tebakan nomor judi jenis Sidney masing-masing dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 242/PSIAN/Eku.2/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms



Primair:

Bahwa terdakwa ERWIN Alias KLOTOK pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Tekukur Nomor 26 Kelurahan Sippinggol pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Daniel Winner Siagian dan saksi Rado Saragih (saksi-saksi adalah anggota Polri dari Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan praktek perjudian dengan cara menjual tebakan angka judi Toto Gelap Jenis Sidney di seputaran Jalan Tekukur Kelurahan Sippinggol pinggol, sehingga untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi-saksi mendatangi tempat dimaksud dan mendapati terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana diinformasikan oleh masyarakat sedang duduk disalah satu warung, selanjutnya saksi-saksi menghampiri terdakwa lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bernama Erwin Alias Klotok sedang menunggu para pembeli kupon Judi Toto Gelap Jenis Sidney; bahwa cara permainan judi toto gelap jenis Sidney yang dilakukan terdakwa selaku penulis judi toto gelap setiap hari mulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.30 Wib yaitu menerima pesanan angka tebakan judi Toto Gelap jenis Sidney dari para pembeli lalu angka tebakan pembeli yang ditulis pada selembar kertas difoto kemudian foto tersebut dikirimkan terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Whatsapp ke nomor 083832663972 atas nama SILEK (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematang Siantar) kemudian kertas berisikan angka tersebut dikembalikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian ; bahwa judi toto gelap jenis Sidney tersebut dilakukan dengan menebak angka-angka yang akan keluar diantara angka 0-9 (nol sampai sembilan) dengan harga satu kupon togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; jika pembeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) menebak 2 (dua) angka tebakan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh pembeli sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pemenang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk terdakwa, menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pemenang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa, menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pemenang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa yang berlaku untuk tiap-tiap kelipatan pembelian dan jika pembeli dinyatakan sebagai pemenang maka Silek yang akan mengantarkan hadiah pemenang kepada terdakwa lalu selanjutnya terdakwa yang menyerahkan hadiah tersebut kepada pemenang ; Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa telah berlangsung selama 1 (satu) bulan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang dimana selain hadiah yang didapatkan terdakwa dari sebagian hadiah pemenang, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima) persen dari total penjualan dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa sebagai penghasilan terdakwa ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar;

Bahwa terdakwa ERWIN ALIAS KLOTOK pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Tekukur Nomor 26 Kelurahan Sipinggol pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara:

Mulanya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Daniel Winner Siagian dan saksi Rado Saragih (saksi-saksi adalah anggota Polri dari Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan praktek perjudian dengan cara menjual tebakan angka judi Toto Gelap Jenis Sidney di seputaran Jalan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekukur Kelurahan Sippinggol pinggol, sehingga untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi-saksi mendatangi tempat dimaksud dan mendapati terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana diinformasikan oleh masyarakat sedang duduk disalah satu warung, selanjutnya saksi-saksi menghampiri terdakwa lalu melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bernama Erwin Alias Klotok sedang menunggu para pembeli kupon Judi Toto Gelap Jenis Sidney; bahwa cara permainan judi toto gelap jenis Sidney yang dilakukan terdakwa selaku penulis judi toto gelap setiap hari mulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.30 Wib yaitu menerima pesanan angka tebakkan judi Toto Gelap jenis Sidney dari para pembeli lalu angka tebakkan pembeli yang ditulis pada selembar kertas difoto kemudian foto tersebut dikirimkan terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Whatsapp ke nomor 083832663972 atas nama SILEK (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematang Siantar) kemudian kertas berisikan angka tersebut dikembalikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian ; bahwa judi toto gelap jenis Sidney tersebut dilakukan dengan menebak angka-angka yang akan keluar diantara angka 0-9 (nol sampai sembilan) dengan harga satu kupon togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; jika pembeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) menebak 2 (dua) angka tebakkan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh pembeli sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pemenang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk terdakwa, menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pemenang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa, menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pemenang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa yang berlaku untuk tiap-tiap kelipatan pembelian dan jika pembeli dinyatakan sebagai pemenang maka Silek yang akan mengantarkan hadiah pemenang kepada terdakwa lalu selanjutnya terdakwa yang menyerahkan hadiah tersebut kepada pemenang ; Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa telah berlangsung selama 1 (satu) bulan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang dimana selain hadiah yang didapatkan terdakwa dari sebagian hadiah pemenang, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima) persen dari total penjualan ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel W. Siagian, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Tekukur Nomor 26 Kelurahan Sippinggol-Pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di warung milik Pak Arif Ambarita, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan perjudian;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat di lokasi penangkapan tersebut di atas sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di warung sambil memegang sebuah handphone, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 warna Hitam dan 1 (satu) buah tas warna Abu-abu yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dan menulis nomor-nomor tebakkan judi jenis Sidney serta sedang menunggu pembeli untuk memesan nomor melalui handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan tebakkan angka-angka di handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan apa belum;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pembelian nomor tebakkan judi togel Sidney dari para pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bandar tempat Terdakwa menyeter hasil penjualan judi jenis Sidney tersebut bernama Silek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Rado Saragih, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Tekukur Nomor 26 Kelurahan Sippinggol-Pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di warung milik Pak Arif Ambarita, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan perjudian;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat di lokasi penangkapan tersebut di atas sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di warung sambil memegang sebuah handphone, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 warna Hitam dan 1 (satu) buah tas warna Abu-abu yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dan menulis nomor-nomor tebakkan judi jenis Sidney serta sedang menunggu pembeli untuk memesan nomor melalui handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan tebakkan angka-angka di handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan apa belum;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pembelian nomor tebakkan judi togel Sidney dari para pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bandar tempat Terdakwa menyettor hasil penjualan judi jenis Sidney tersebut bernama Silek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Tekukur Nomor 26 Kelurahan Sippinggol-Pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di warung milik Pak Arif Ambarita, Para dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan perjudian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dan menulis nomor-nomor tebakkan judi jenis Sidney serta sedang menunggu pembeli untuk memesan nomor melalui handphone;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 warna Hitam dan 1 (satu) buah tas warna Abu-abu yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pembelian nomor tebakkan judi togel Sidney dari para pembeli;
- Bahwa bandar tempat Terdakwa menyeter hasil penjualan judi jenis Sidney tersebut bernama Silek;
- Bahwa cara permainan judi jenis Sidney tersebut yaitu terdakwa menerima pesanan angka-angka tebakkan yang ditulis di atas kertas lalu kertas yang sudah berisi angka-angka tebakkan judi lalu difoto Terdakwa selanjutnya foto tersebut dikirim melalui aplikasi Whatsap kepada Bandar yang bernama Silek;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan setiap hari dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pemenang angka tebakkan akan diumumkan pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa pembeli yang menang dari pemberitahuan Silek yang akan menelpon Terdakwa untuk mengambil uang/hadiah pemenang jika ada pemasang atau pembeli tebakkan yang dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa hadiah perjudian jenis Sidney tersebut jika pembeli memasang dengan harga sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) menebak 2 (dua) angka tebakkan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh pembeli sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 5 (lima) persen;
- Bahwa penjualan dan penghasilan tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambah penghasilan karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh bangunan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas tangan warna Abu-abu;
- 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5S warna Hitam di dalam pesan Whatsapp (WA) berisikan tebakan nomor judi jenis Sidney;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Tekukur Nomor 26 Kelurahan Sipinggol-Pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di warung milik Pak Arif Ambarita, Para dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat di lokasi penangkapan tersebut di atas sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di warung sambil memegang sebuah handphone, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 warna Hitam dan 1 (satu) buah tas warna Abu-abu yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa cara permainan judi jenis Sidney tersebut yaitu terdakwa menerima pesanan angka-angka tebakkan yang ditulis di atas kertas lalu kertas yang sudah berisi angka-angka tebakkan judi lalu difoto Terdakwa selanjutnya foto tersebut dikirim melalui aplikasi Whatsap kepada Bandar yang bernama Silek;
5. Bahwa perjudian tersebut dilakukan setiap hari dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pemenang angka tebakkan akan diumumkan pada pukul 14.00 WIB;
6. Bahwa Terdakwa mengetahui siapa pembeli yang menang dari pemberitahuan Silek yang akan menelpon Terdakwa untuk mengambil uang/hadiah pemenang jika ada pemasang atau pembeli tebakkan yang dinyatakan sebagai pemenang;
7. Bahwa hadiah perjudian jenis Sidney tersebut jika pembeli memasang dengan harga sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) menebak 2 (dua) angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh pembeli sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 5 (lima) persen dan penjualan dan penghasilan tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambah penghasilan karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh bangunan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Erwin Alias Klotok dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yaitu:

- Sub unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah bahwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum, yaitu berupa izin dari pihak Penguasa atau Pemerintah yang berwenang memberikan atau menerbitkan izin dalam menyelenggarakan permainan tersebut sebagai persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa permainan tebakkan angka yang dikenal dengan jenis Sidney adalah bersumber dan mengikuti melalui internet akan sesuatu permainan yang terjadi di Negara lain, sedangkan permainan tersebut tidak ada diberikan perizinannya di Indonesia maka menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia setiap penyelenggaraan permainan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena tidak ada izin dari Penguasa atau Pemerintah Indonesia;

- Sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan berinsyaf keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;



3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut adalah mendapatkan keuntungan dari penjualan tebakan angka tersebut sejumlah 5 (lima) persen, sehingga Terdakwa dipandang telah memikirkannya secara matang sebelum melakukannya karena sebagai tujuan untuk dijadikan penghasilan tambahan sehari-hari, dan untuk mewujudkan rencana tersebut kemudian disebuah warung milik Pak Arif Ambarita, Terdakwa menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk menerima kehadiran para pemasang/pembeli atau masyarakat umum untuk memasang tebakan angka jenis Sidney, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi dan pekerjaan tersebut dilakukan secara sengaja sebagai tujuan, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

- Sub unsur permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Tekukur Nomor 26 Kelurahan Sipinggol-Pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di warung milik Pak Arif Ambarita, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat di lokasi penangkapan tersebut di atas sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di warung sambil memegang sebuah handphone, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 warna Hitam dan 1 (satu) buah tas warna Abu-abu yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Sidney tersebut yaitu terdakwa menerima pesanan angka-angka tebakkan yang ditulis di atas kertas lalu kertas yang sudah berisi angka-angka tebakkan judi lalu difoto Terdakwa selanjutnya foto tersebut dikirim melalui aplikasi Whatsap kepada Bandar yang bernama Silek dan permainan tersebut dilakukan setiap hari dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pemenang angka tebakkan akan diumumkan pada pukul 14.00 WIB, sedangkan Terdakwa mengetahui siapa pembeli yang menang dari pemberitahuan Silek yang akan menelpon Terdakwa untuk mengambil uang/hadiah pemenang jika ada pemasang atau pembeli tebakkan yang dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa hadiah perjudian jenis Sidney tersebut jika pembeli memasang dengan harga sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) menebak 2 (dua) angka tebakkan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh pembeli sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya yaitu telah terbukti ada melakukan kegiatan permainan judi yang sifatnya untung-untungan berupa memberi kesempatan kepada masyarakat atau pemasang untuk bermain judi jenis Sidney, sedangkan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah mendapat keuntungan sejumlah 5 (lima) persen serta Terdakwa berperan sebagai penulis, maka dinilai perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah pekerjaan utama Terdakwa melainkan sampingan atau tambahan penghasilan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primer tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yaitu:

- Sub unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa mendapat izin ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tanpa mendapat izin dalam dakwaan primer tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

- Sub unsur dengan sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dengan sengaja dalam dakwaan primer tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

- Sub unsur bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Tekukur Nomor 26 Kelurahan Sipinggol-Pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di warung milik Pak Arif Ambarita, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat di lokasi penangkapan tersebut di atas sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di warung sambil memegang sebuah handphone, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 warna Hitam dan 1 (satu) buah tas warna Abu-abu yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Sidney tersebut yaitu terdakwa menerima pesanan angka-angka tebakkan yang ditulis di atas kertas lalu kertas yang sudah berisi angka-angka tebakkan judi lalu difoto Terdakwa selanjutnya foto tersebut dikirim melalui aplikasi Whatsap kepada Bandar yang bernama Silek dan permainan tersebut dilakukan setiap hari dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pemenang angka tebakkan akan diumumkan pada pukul 14.00 WIB, sedangkan Terdakwa mengetahui siapa pembeli yang menang dari pemberitahuan Silek yang akan menelpon Terdakwa untuk mengambil uang/hadiah pemenang jika ada pemasang atau pembeli tebakkan yang dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa hadiah perjudian jenis Sidney tersebut jika pembeli memasang dengan harga sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) menebak 2 (dua) angka tebakkan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh pembeli sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah),

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka mendapatkan hadiah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat tau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya yaitu telah terbukti ada melakukan kegiatan permainan judi yang sifatnya untung-untungan berupa memberi kesempatan kepada masyarakat atau pemasang untuk bermain judi jenis Sidney, sedangkan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah mendapat keuntungan sejumlah 5 (lima) persen dan Terdakwa berperan sebagai penulis;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas tangan warna Abu-abu;
- 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5S warna Hitam di dalam pesan Whatsapp (WA) berisikan tebakan nomor judi jenis Sidney;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Alias Klotok** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Erwin Alias Klotok** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas tangan warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5S warna Hitam di dalam pesan Whatsapp (WA) berisikan tebakan nomor judi jenis Sidney;dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh oleh Robert Oloan Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pms